

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94).

Memperhatikan : Telaahan Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-2/SET I/000.5.3/04/2024 tanggal 16 April 2024 Perihal Surat Keputusan Pembentukan Tim Panitia Penilai Arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut :

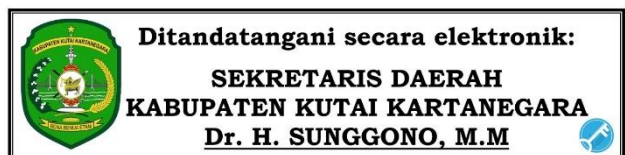
- a. mengoordinasikan penyusutan dan penilaian arsip dan menyampaikan surat pertimbangan panitia penilai arsip kepada pimpinan;
- b. menyiapkan sarana yang berkaitan dengan penyusutan dan penilaian arsip; dan

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan penilaian arsip melalui daftar arsip usul musnah dan usul serah serta melaksanakan uji petik arsip serta membuat Surat Pertimbangan/ Rekomendasi Panitia Penilai Arsip, terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa retensi yang tidak mempunyai nilai guna dengan keterangan musnah dan diusulkan musnah serta usul serah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepada Personil yang menjadi anggota Tim dalam keputusan ini tidak diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 April 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-511 / DISPAR / 045 / 04 / 2024 TANGGAL 17 APRIL 2024 TENTANG
TIM PENILAI ARSIP DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PANITIA PENILAI ARSIP

- I. Pengarah : Plt. Kepala Dinas Pariwisata
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pariwisata
- III. Ketua : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- IV. Sekretaris : Farida Iswandari, S.Sos
NIP. 19770928 200902 2 001
(Sekretariat Dinas Pariwisata)
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Dinas Pariwisata
 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
 3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata
 4. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata
 5. Milla Ervina, SE
NIP. 19820521 201101 2 001
(Sekretariat Dinas Pariwisata)
 6. Hairun Nisa
NIP. 19771005 200801 2 022
(Sekretariat Dinas Pariwisata)
 7. Devi Wahyudiyanti
NIP. 19840205 201001 2 025
(Bidang Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)
 8. Murtaati
NIP. 19810327 200902 2 004
(Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata)
 9. Juraidah
NIP. 19800320 200902 2 001
(Bidang Pemasaran Pariwisata)
 10. Yeni Nuraeni, A.Md.
NIP. 19701226 201001 2 002
(Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha)
 11. Sri Mariani
NIP. 19750314 201001 2 009
(Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 April 2024

